



**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN *MUSTAHIK*
(Studi Kasus Baznas Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan
Syariaiah

Dosen Pembimbing :

Hj. Maslichah , SE., MSI.,Ak.,CA

M. Cholid Mawardi, SE.,MM



Disusun Oleh :

Dian Novitasari

21801083055

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PRODI PERBANKAN SYARIAH

2021/2022

ABSTRAK

Badan amil zakat adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang bertugas menghimpun, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat. Seperti yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Malang. Sebagai lembaga pengelola zakat BAZNAS Kota Malang harus mampu memberikan bukti nyata kepada masyarakat dalam penyaluran zakat produktif yang tepat sasaran dan berhasil memerangi kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pola pemberdayaan dana zakat produktif melalui program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Malang dan bagaimana dampak program tersebut terhadap kesejahteraan mustahiq.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan di BAZNAS Kota Malang dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul dan menganalisisnya dengan teori-teori yang terkait.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, optimalisasi penyaluran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Kota Malang sangat mendukung mustahiq yang membutuhkan modal, alat, untuk pengembangan usahanya. infaq dan sedekah. Agar masyarakat mengetahui bahwa potensi ZIS dapat membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Kedua, program ini berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq dengan meningkatkan hasil usaha, mengurangi kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan keluarga dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemandirian.

Kata Kunci : Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat, Pengaruh Kesejahteraan mustahiq, BAZNAS Kota Malang.

ABSTRACT

Amil zakat agency is a zakat management institution formed by the government, consisting of government and community elements with the task of collecting, distributing, and utilizing zakat. As this is done by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Malang. As a zakat management institution BAZNAS Malang City must be able to provide tangible evidence to the community in the distribution of productive zakat that is right on target and successfully fights poverty. Therefore, this study aims to find out how the mechanism and pattern of empowering productive zakat funds through the program carried out by BAZNAS Malang City and how the impact of the program on the welfare of *mustahiq*.

This type of research is qualitative research and uses a descriptive approach conducted at BAZNAS Malang City using a descriptive approach. Sources of data in this study consisted of primary and secondary data sources obtained through interviews, and documentation. The analysis technique in this research is descriptive analysis, namely by describing or describing the data that has been collected and analyzing it with related theories.

This study resulted in the following conclusions. First, optimizing the distribution of zakat in improving the welfare of *mustahiq* in BAZNAS Malang City greatly supports *mustahiq* who need capital, tools, for business development. *infaq* and *sadaqah*. So that the knows that the potential for ZIS can help government programs in alleviating poverty. Second, this program has an influence on the welfare of *mustahiq* by increasing business results, reducing basic needs, increasing family income and increasing knowledge, skills, as well as independence.

Keywords: Optimizing the Distribution of Zakat Funds, The Effect of *mustahiq* Welfare, Malang City BAZNAS.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan atau kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita negara dan seluruh manusia di muka bumi ini, begitu pula dengan Negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan disegala bidang baik yang bersifat fisik materal dan mental spiritual antara lain melalui pembangunan dalam bidang agama. Salah satu tujuan yang ingin di capai dalam pembangunan bidang agama adalah meningkatnya peran serta umat beragama dalam pembangunan nasional. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas di tuntut untuk lebih besar peranannya melalui penyediaan dana pembangunan melalui pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat. Salah satu ajaran dasar dalam agama Islam yakni bahwa manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَأْخُذُ بِالْإِطْيَابِ

“Sesungguhnya Allah itu Zat Yang Maha Suci. Ia tidak akan menerima sesuatu, kecuali yang suci pula”.

Dari hadis diatas tergambar bahwa Allah adalah suci dan begitu pula jiwa yang berasal darinya. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus menjaga kesucian itu. Ajaran Islam mengenai hal ini salah satunya adalah zakat Ridwan (2009:205).

Menurut Abdul (2010:343) Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan, dan dinyatakan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan shalat. Seperti dalam QS. Al-Baqarah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(QS. Al-Baqarah:43)

Dari ayat tersebut Allah menunjukkan kepada mereka (orang-orang ahli kitab) untuk menunaikan shalat bersama Nabi Muhammad SAW, dan menunaikan zakat dan diserahkan kepada Nabi SAW. Serta ruku' (shalat) bersama pengikut Nabi Muhammad lainnya Ad-Dimasyqi, (2000:445).

Menurut Hafidhuddin (2002:5) Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Dengan pendayagunaan zakat yang baik dan bertanggung jawab, zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan pendayagunaan zakat secara optimal dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada *muzaki* dan *mustahik*.

Agar dana zakat tersebut dapat dinikmati oleh mustahiknya, maka harus ada pendistribusian zakat yang baik. Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat yang telah terkumpul kepada mustahik. Adapun yang disebut dengan mustahik adalah seorang muslim yang berhak

memperoleh bagian dari harta zakat. Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam yakni distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Pola distribusi zakat secara konsumtif ialah dana zakat dibagiakan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung Mufraini (2008:155).

Menurut Soemitra (2009:408) pola distribusi produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan usaha atau disalurkan melalui pendidikan kewirausahaan agar para *mustahik* dapat mengoptimalkan dana zakat yang diberikan. Karena fungsi dari zakat itu sendiri ialah untuk pemerataan perekonomian umat. Selain itu BAZ/LAZ juga harus memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap *mustahik* agar dana zakat tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan. Dalam Undang Undang tersebut dijelaskan bahwa, guna mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengelola dan mendistribusikan dana zakat dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada *mustahik*.

Namun pada praktiknya tidak selalu sama dengan apa yang telah diteorikan. Seringkali di lapangan terdapat permasalahan baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat. Zakat jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat berpotensi meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan produktifitas umat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat dan sebagai sarana pemerataan

ekonomi. Dari zaman Rasulullah Muhammad sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu.

Potensi BAZNAS maupun LAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut sebaiknya dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan.

Zakat sebagai salah satu komponen sistem ekonomi Islam harus dapat dioptimalkan dengan melihat potensi yang begitu besar dari pengelolaan zakat, apabila kita mampu Mengelola zakat dengan baik dan profesional hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan tujuan menyejahterakan masyarakat akan tercapai. Sesungguhnya tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permnen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami

perkembangan pesat, baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai badan amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*. Pada dasarnya zakat tidak sekedar memberikan beberapa liter beras ataupun makanan pokok lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan bagaimana seorang penerima zakat dapat menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya ([Http://Capoengkas.Blogspot.Com/2013/12/Optimalisasidana;Zakat-Dan-Csr.Html](http://Capoengkas.Blogspot.Com/2013/12/Optimalisasidana;Zakat-Dan-Csr.Html), n.d.).

Namun zakat di Indonesia belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien. Banyak faktor yang menyebabkan manfaat dari zakat ini belum terasa maksimal, diantaranya adalah lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran keislaman pada mayoritas masyarakat sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat sehingga mungkin pihak-pihak yang semestinya mendapatkan zakat tidak mendapatkan haknya, zakat itu diberikan kepada delapan golongan jangan hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin saja, zakat yang diberikan kepada para *mustahik* sebagian besar digunakan untuk konsumsi sesaat sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bisa mengembangkan harta si *mustahik*, dan seharusnya zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada *mustahik* jangan hanya

dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk modal usaha dan beasiswa pendidikan. Sehingga zakat menjadi sumber dana tetap yang potensial sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat terutama golongan kafil miskin apabila penggolongannya ditangani dengan baik. Untuk itu keprofesionalan BAZ/LAZ sangat diperlukan Az-Zuhaily (1995:290).

BAZNAS Kota Malang sebagai salah satu lembaga pengelola dan pendistribusian zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan. Hal tersebut untuk mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan kredibilitas BAZNAS maupun LAZ dalam mengelola dana umat.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pola distribusi zakat di Indonesia terdapat dua macam yakni konsumtif dan produktif. Dalam Pola distribusi produktif umumnya memakai akad al-qardh al-hasan yakni suatu bentuk pinjaman yang tidak mensyaratkan pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Disini peneliti ingin meneliti bagaimana pendistribusian yang optimal agar dana zakat tersebut dapat di distribusikan dengan baik dan dapat mencapai kesejahteraan mustahik dan masyarakat umumnya. Berdasarkan masalah tersebut penulis mengambil judul “ **OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK** “ (Studi Kasus Baznaz Kota Malang)

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka dirumuskan beberapa masalah yang nantinya akan menjadi pokok pembahasan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat di Baznaz Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* ?
2. Bagaimana Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat di Baznaz Kota Malang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas penelitian ini tentu memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik*
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat di Baznaz Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik*

1.3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dari segi teoritis maupun parktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Fiqih Muamalah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam memperbaiki kinerja fiqih muamalah. Guna untuk

meningkatkan wawasan tentang zakat dan menjadikan masyarakat menguasai informasi mengenai pendistribusian zakat yang optimal.

b. Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi, telaah literatur, dan bahan pertimbangan untuk penyempurnaan serta pengembangan untuk penyempurnaan serta pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Baznaz Kota Malang

Hasil dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam ranah pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di kota malang supaya bisa menjadi lebih efektif dan efisien.

b. Bagi *Mustahik*

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi informasi tentang alur pendistribusian dan jumlah dana zakat bagi *mustahik* di kota malang.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi tentang pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dan analisi yang telah digunakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

berdasarkan penjelasan mengenai optimalisasi pendistribusian dana zakat.

1. Berdasarkan penjelasan mengenai Optimatimalisasi Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kota Malang sangat mensuport *mustahik* yang membutuhkan modal, alat, untuk pengembangan usahanya. Dan Baznas Kota Malang juga memeberikn penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama masyarakat yang mampu membayar zakat (*muzakki*) tentang pentingnya potensi zakat, infak dan shadaqah. Agar masyarakat tahu bahwa besaran potensi ZIS dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Memberikan bantuan pangan melalui uang atau zakat yang telah terkumpul oleh BAZ.
2. Mekanisme distribusi zakat Kota Malang, seluruh pengurus BAZ melakukan musyawarah terlebih dahulu, dana zakat didistribusikan langsung kepada 8 *ashnaf* kecuali *riqab*, baik itu untuk konsumsi ataupun untuk modal usaha.

Setelah dipahami isi dan esensi dari program distribusi zakat yang dijalankan BAZ Kota Malang yakni upaya meningkatkan

kesejahteraan *mustahik* dapat dikatakan bahwa program ini tidak menyimpang dari tujuan awal adanya zakat, baik dari konsep perundang-undangan maupun dalam konsep islam.

3. Pengumpulan dana zakat, dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh baznas kota malang menggunakan sistem daring warga yang hendak mengeluarkan jariahnya cukup membuka situs baznas kota malang co.id, dan menekan icon bayar zakat dan pengguna akan dibimbing sampai proses pembayaran. Transparansi Laporan melalui website akan terus terbuka diupayakan guna meningkatkan kepercayaan *muzakki* dan donatur untuk menyalurkan dananya melalui BAZNAS.
4. Pengaruh optimalisasi pendistribusian dana zakat untuk mensejahterahkan *mustahik* oleh baznas kota malang dapat mempengaruhi kesejahteraan *mustahik*, Batuan zakat yang diberikan oleh BAZ Kota Malang sudah cukup banyak, dan pengurus BAZ Kota Malang sudah cukup baik dalam memberikan pengarahan-pengarahan kepada *mustahik*.

5.3 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan menjadi faktor yang agar untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam penyempurnaannya karena penelitian ini tentu memiliki kekurangan yang harus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jumlah responden untuk wawancara penelitian yang hanya 2 orang selaku narasumber 1 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Objek penelitian hanya difokuskan pada Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.
2. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan website yang diambil dari BAZNAS Kota Malang.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel atau mencari responden yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk kebenaran atau keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya. Dan juga agar melakuka penelitian yang berkelanjutan, hal ini agar dapat melihat dan menilai setiap perubahan perilaku responden dari waktu ke waktu.
2. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih luas dalam menentukan subjek penelitian, tidak hanya fokus dengan kesejahteraan *mustahik* di Baznas saja. Namun bisa memilih salah satu dari banyaknya pengumpulan zakat seperti: LAZISNU dll.

3. Untuk mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan *cross check* data dengan faakta dari informan yang berbeda dan dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara dan observasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il, (2000). *Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim (Tafsir Ibnu Katsir)*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo,
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: U1 Press,
- Al-zuhaily, Wahbah. *Zakat*. Bandung: Rosda Karya, 1995.
- Arikunto, S. (2016). *Penelitian tindakan kelas : Edisi revisi*. Bumi Aksara.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung :Alfabeta, 2010.
- Azizah, N. U. R., Dakwah, P. M., Dakwah, F., Komunikasi, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2021). *Optimalisasi pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di baznas kabupaten kampar*.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bungin, Burhan. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press
- Chapra, M, Umer (2001). *The Future Of Economics: An Islam Prespective*. Terj . Amdiar Amir . dkk, Jakarta : Shariaah Economics and Banking Institute,
- Djuanda, Gustian. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Gunawan, Imam. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hidayat, A & Hikmah K. (2008). *Panduan pintar Zakat*. Jakarta: QultumMedia
- <http://digilib.uinsby.ac.id/2059/5/Bab%202.pdf> diakses 02 April 2020 0632. (2020).
- (<Http://Capoengkas.Blogspot.Com/2013/12/Optimalisasidana;Zakat-Dan-Csr.Html>, n.d.)

- Husniyati Ely. (2019). *Analisi Distribusi Dana Zakat Mal Di LAZISNU Boja. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo*, 37–38.
- Imam, M. (2022). *Wawancara Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Baznas Kota Malang*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maghfiroh, Mamluatul. (2007). *Zakat*. Yogyakarta: PT Pustaka Insani Madani
- Mahfudh, Sahal. (1994). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, PT Kharisma Purta Utama
- Mawardi. (2007). *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Mu'is Fahrur. (2011). *A-Z Panduan Mudah , Lengkap dan Praktis tentang Zakat* (T. Medina)
- Mufraini, Areif. (2008). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, S. (2016). *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal*. 27. http://repository.syekhnrjati.ac.id/2591/1/SITI_NURHAYATI-min.pdf
- Nurlaela, N., Zulkarnain, N. A., & Masyarakat, K. (2019). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta)*.
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 18(1),13.*
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>
- Ridwan, Hasan. (2009) *Fiqh Ibadah*. Bandung. Pustaka Setia,
- Riyadi, R. (2005). *Tanggung Jawab tidak Ringan*. In *Tanggung Jawab tidak Ringan* (Spesial Ed).
- Rizki Yusni. (Abdurrahim, dan K. M. (2002). *No Title. Zakat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatan Bagi Umat*, 119.

Rosyid, Z. (2018). *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)*. <http://www.elsevier.com/locate/scp>

Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sabiq, Sayid.(2007). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang,

Said, Muh. (2008). *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*. Pekanbaru: Suska Press

Seomitra, Andri. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, PT Kharisma Putra Utama.

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2018) *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif* . Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Dasar RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Dasar RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Yusni, Rizki (2022). Wawancara Bidang Pendistribusian *Baznas Kota Malang*

Zalikhah, S. (2016). *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>

Zulkarnain, I. (2018). “ *PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAGI PELAYANAN KESEHATAN MUSTAHIK* ” (*STUDI PADA RUMAH SEHAT BAZNAS YOGYAKARTA*). *Fund Management of Zakat for Health Services of Mustahik Study in Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta Naskah Publikasi PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS.*

